

PANDUAN

PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (P2KB)



**PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS
KELAUTAN (PERDOKLA)**

JAKARTA, 2008

Tim Penyusun:

Dr. H. Harijanto Mahdi, SpTht, SpKl

Dr. Damanhuri Rosadi, SKM, SpKl

Dr. Sajidi Hadipoetro, Msc, SpKl

Dr. Adi Riono, SpKl

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua Umum PB PERDOKLA

..... i

Daftar Isi

..... ii

Bab I PENDAHULUAN

..... 1

Bab II KOMPETENSI

..... 2

Bab III PROGRAM P2KB DSpKL

..... 7

1. Tata Cara P2KB

..... 8

2. Kegiatan P2KB dan Nilainya

..... 10

3. Hasil Penilaian

4. Pendanaan

Bab IV KELENGKAPAN DOKUMEN P2KB DSpKL

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa Pedoman Sertifikasi dan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) Perhimpunan Dokter Spesialis Kelautan (PERDOKLA) dapat diselesaikan sesuai harapan. Untuk itu penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada kelompok kerja P2KB PERDOKLA dan Kolegium Ilmu Kedokteran Spesialis Kelautan yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi meluangkan waktu dan pikirannya yang sangat berharga dalam proses pembuatan pedoman ini.


Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pada muktamarnya yang ke-26 telah mengeluarkan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Berkelanjutan, yang untuk pelaksanaan selanjutnya ditetapkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (Program P2KB) bagi seluruh anggotanya.

Untuk itu PERDOKLA dan Kolegium Ilmu Kedokteran Spesialis Kelautan menyusun buku Pedoman Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (Program P2KB), sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Program P2KB PERDOKLA..

Program P2KB PERDOKLA ini adalah sebagai upaya memfasilitasi seluruh dokter spesialis Kelautan agar dapat tetap mempertahankan kompetensinya dan tidak mendapat masalah di kemudian hari terkait dengan penerbitan Sertifikat Kompetensi Demikian, semoga buku ini dapat bermanfaat sebagai acuan bagi semua anggota PERDOKLA dalam rangka meningkatkan profesionalisme serta pelayanan kepada masyarakat Indonesia.

Jakarta, 20 Juli 2008

Ketua PERDOKLA



Dr. H. Harijanto Mahdi, SpTht, SpK

BAB I PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara maritim yang dua per tiga wilayahnya terdiri atas laut, memiliki potensi sumber daya alam yang luas. Sebanyak 40% penduduk Indonesia hidup dari sektor laut dan memiliki pekerjaan sebagai pelaut antar pulau atau pelaut samudra, nelayan modern atau tradisional, ahli teknologi bawah air atau peselam tradisional, pekerja industri lepas pantai, pekerja pelabuhan, galangan kapal (*dok yard*), penduduk pulau terpencil, petugas mercu suar dan lain sebagainya.

Sumber daya manusia tersebut akan memiliki masalah risiko kesehatan yang bersifat spesifik dan berhubungan dengan kelautan. Akibat yang berupa gangguan kesehatan yang dapat berlangsung sementara atau menetap harus diteliti, dikendalikan dan dilakukan intervensi medik secara terpadu dan holistik oleh tenaga profesional dalam bidang kedokteran kelautan.

Pengembangan keilmuan dalam kedokteran kelautan adalah untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kedokteran kelautan yang dihadapi pada masa kini dan yang diperkirakan akan dihadapi masyarakat pada masa akan datang.

Dalam UU RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter spesialis kelautan yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kompetensi serta kewenangan yang secara terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir.

Pada mulanya kewajiban organisasi profesi secara moral untuk melindungi masyarakat terhadap tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh para anggotanya dalam lingkup profesi spesifikasinya. Perkembangan selanjutnya, mengarah kepada kewajiban dan kewenangan secara hukum untuk menentukan standar kemampuan profesional minimal dan standar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam bentuk pemberian sertifikasi.

PERDOKLA melalui kolegium Kedokteran Spesialis Kelautan membuat Standar Pendidikan Dokter Spesialis Kelautan yang memuat standar kompetensi Dokter Spesialis Kelautan. Standar kelulusan ini merupakan persyaratan untuk Sertifikasi Awal. Sertifikasi menunjukkan kompetensi, namun untuk dapat melakukan praktek profesi secara mandiri di masyarakat, masih diperlukan adanya kewenangan secara umum melalui registrasi.

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan haknya, akan menuntut pelaku profesi untuk tetap mengikuti perkembangan ilmu yang berhubungan dengan profesinya. Untuk itu dalam dituntut seorang profesional untuk mengikuti perkembangan ilmu secara terus menerus sepanjang hidupnya, baik secara informal maupun terstruktur.

Proses pembelajaran atau pendidikan berkelanjutan tersebut dikenal sebagai Pengembangan Pendidikan Keprofesional Berkelanjutan (P2KB) atau *Continuing Professional Development (CPD)*.

Tujuan Program P2KB ini adalah untuk:

1. Mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme (dalam kualitas dan etika) seorang dokter sesuai dengan standar kompetensi global.
2. Terjaminnya suatu penyelenggaraan pelayanan kedokteran yang bermutu melalui upaya sertifikasi dokter.

LANDASAN HUKUM

- Undang-Undang nomor 29 tahun 2004, tentang Kesehatan.
- Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431).
- Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003, pasal 61.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- UU No. 25 Th. 1997 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan.
- Kode Etik Kedokteran Indonesia.SK PB IDI No. 053/PB/A.4/04/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesional Berkelanjutan (P3KB) IDI.

BAB II

KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN KELAUTAN

Dokter spesialis Kedokteran Kelautan adalah dokter yang memberikan pelayanan kesehatan – kedokteran kepada komunitas kelautan dan bawah air dan termasuk masyarakat umum yang berdomisili di wilayah pantai dan pulau-pulau kecil serta terpencil, dengan menerapkan prosedur standar ilmu kedokteran dan prosedur tindakan khusus kedokteran kelautan secara profesional dan kompeten.

Komponen Kompetensi Profesional

Pendidikan Kedokteran Spesialis Kelautan dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi profesional, yang telah dirumuskan memiliki 7 komponen, yakni perawatan pasien, pengetahuan kedokteran, keterampilan interpersonal dan komunikasi, profesionalisme, pembelajaran dan pengembangan berdasar praktik, serta kemampuan praktik dalam system, dan azas etika kedokteran, moral dan medikolegal serta keselamatan pasien dan lingkungan kerja.

1. Perawatan pasien (*Patient Care*)

- Kemampuan untuk mengumpulkan informasi yang esensial dan akurat dengan anamnesis, pemeriksaan fisis, serta pemeriksaan penunjang;
- Kemampuan untuk menentukan prosedur diagnosis dan terapi dan memahami keterbatasan diri, untuk melakukan konsultasi;
- Kemampuan untuk merencanakan dan menginformasikan tata laksana pasien kepada pasien dan keluarga.

2. Pengetahuan kedokteran (*Medical Knowledge*)

Memiliki akses untuk informasi kedokteran yang relevan dengan tugas profesinya, serta memahami telaah kritis untuk menggunakan *evidence* yang mutakhir dalam tata laksana pasien.

3. Kemampuan komunikasi (*Interpersonal and Communication Skills*)

Memiliki keterampilan untuk berkomunikasi sehingga dapat melakukan komunikasi yang efektif dengan pasien, keluarga, serta organisasi profesi.

4. Profesionalisme

Memperlihatkan komitmen kuat untuk bertindak dan bertanggung jawab secara profesional, mentaati prinsip-prinsip etika, serta menghormati kebinekaan (*diversity*).

5. Belajar dari praktik (*Practice-based learning*)

Melakukan evaluasi terus menerus terhadap aktivitas praktiknya, dengan keinginan untuk belajar dari kesalahan dan pengalaman. Dalam proses ini juga diperlukan kemampuan untuk menggunakan *evidence* ilmiah, melakukan telaah kritis, serta menerapkannya dalam tata laksana pasien.

6. Menjalankan Praktek di dalam kerangka sistem (*Systems-based Practice*)

Karena aktivitas pelayanan merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar, dan praktik kedokteran selalu mempunyai alternatif untuk pemecahan masalah, maka dokter harus dapat memperlihatkan kemampuan untuk praktik yang *cost-effective* dalam sistem pelayanan tempat ia bekerja.

7. Menjalankan Praktek dengan landasan etika kedokteran, moral, medikolegal serta keselamatan pasien dan lingkungan kerja dan mematuhi kebijakan pemerintah dan kesepakatan perhimpunan.

Pelayanan kesehatan Spesialis Kedokteran Kelautan meliputi:

- *Medical check-up* untuk kelaikan berlayar maupun bekerja di bawah air.
- Diagnosa dan pengobatan untuk penyakit dan kecelakaan kelautan.
- Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja industri maritim dan bawah air.

Radio medical advice / telemetri (kapal-kapal / industri yang memerlukan konsultasi kedaruratan medis).

- Penanggulangan SOLAS 74 (*Save Our Life at Sea*).

PROGRAM P2KB DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN KELAUTAN

Peserta Program P2KB

Setiap dokter Spesialis Kelautan yang berpraktik, berhak memperoleh kesempatan untuk menjalani program P2KB yang dilaksanakan oleh PERDOKLA. Program ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses resertifikasinya.

Program Pembelajaran dalam P2KB PERDOKLA

Program P2KB ditetapkan oleh Pendidikan Dokter Spesialis, dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan kedokteran nasional, dan sedapat mungkin didasarkan pada bukti ilmiah dan bukti di lapangan berkonsultasi dengan mempertimbangkan *stakeholder* dalam menetapkan materi.

Jenis Kegiatan dalam P2KB PERDOKLA

Penggolongan kegiatan pendidikan (pembelajaran) dalam P2KB:

1. Kegiatan pendidikan mandiri, adalah kegiatan pembelajaran pribadi yang dilakukan secara mandiri guna mengembangkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan profesi pribadi sendiri. Kegiatan ini mendorong seseorang pribadi untuk melakukan upaya pembelajaran tentang suatu tema yang berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan kedokteran kelautan, contoh membaca suatu artikel di jurnal, majalah dan atau menelusuri artikel di situs internet, dan mengikuti suatu sesi pendidikan pelatihan investigasi kecelakaan di laut.
2. Kegiatan pendidikan internal, adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan bersama teman sekerja dan merupakan bagian kegiatan yang terstruktur di lingkungan kerja baik bersifat klinis maupun non klinis.
3. Kegiatan pendidikan eksternal, adalah kegiatan pembelajaran yang diselenggarakan oleh kelompok lain diluar lingkungan kerjanya, kegiatan ini dapat berskala regional, nasional hingga internasional, seperti:
 - Kegiatan pengabdian masyarakat dan profesi, yaitu kegiatan kerja profesi yang dilakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan umum atau masyarakat profesinya, contoh: kegiatan penyuluhan kesehatan, menjadi anggota pengurus PERDOKLA, anggota panitia lokakarya PERDOKLA.

- Kegiatan publikasi ilmiah, yaitu kegiatan yang menghasilkan sebuah karya tulis yang dipublikasikan dalam media cetak, seperti jurnal kedokteran, majalah kesehatan atau diterbitkan sebagai sebuah buku, atau menyajikan karya tulis di dalam sidang ilmiah kedokteran yang terakreditasi.
- Kegiatan pengembangan ilmu, yaitu kegiatan pengembangan ilmu dan pendidikan yang berhubungan dengan kegiatan akademik baik yang berkaitan dengan pengajaran dan pendidikan atau pelatihan seperti menjadi tenaga pengajar termasuk menghasilkan soal-soal ujian, menjadi supervisor dan instruktur di instansi pendidikan, menjadi pembimbing mahasiswa bidang kedokteran kelautan, melakukan penelitian, dan lainnya yang berkaitan.

Kredit Kependidikan

Tim Kerja P2KB PERDOKLA menetapkan angka kredit prasyarat PERDOKLA sebesar 250 SKP setiap 5 tahun, minimal 25 SKP IDI (10%) harus berasal dari kegiatan nonklinik, jumlah nilai ini bersumber dari keseluruhan kegiatan P2KB yang dilakukan oleh sejawat Dokter SpKL.

Bobot kredit berbagai bentuk kegiatan:

SAK TOTAL YANG DIPERLUKAN: 250 per 5 TAHUN			
Kategori	Kegiatan	SAK/5 tahun	Catatan
1	KPKP	Min. 50	Tanpa maks
2	P2KB	Min. 50	Maks 150
3	Pendidikan	Tanpa min	Maks 100
4	Mandiri	Tanpa min	Maks 75

KPKP = Kegiatan Peningkatan Kemampuan Praktik
SAK = Satuan Angka Kredit

Nilai Kredit Kegiatan P2KB

Bukti kesertaan seseorang dalam suatu program P2KB dinyatakan dalam satuan kredit partisipasi (SKP) yang diperoleh dari kegiatan yang bernilai pendidikan profesi Dokter SpKL.

Satu kredit menggambarkan partisipasi seorang sejawat dokter dalam 1 jam kegiatan yang diakui sebagai kegiatan P2KB PERDOKLA (merupakan nilai normatif) yang selanjutnya disebut 1 SKP. Kredit ini diberikan untuk kegiatan yang bersifat klinis (berhubungan dengan pelayanan kedokteran kelautan baik langsung maupun tak langsung) dan atau kegiatan nonklinis (mengajar, meneliti, manajemen).

ORGANISASI DAN PENATALAKSANAAN

Penyelenggara P2KB PERDOKLA

Kegiatan P2KB PERDOKLA diselenggarakan oleh Tim Kerja P2KB dan Kolegium PERDOKLA. Program P2KB PERDOKLA akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Dokter SpKL dan dilaksanakan secara berkesinambungan.


Pengelolaan program sertifikasi ulang dilakukan oleh Komisi Sertifikasi yang dibentuk dengan masa bakti sesuai periode Pengurus Pusat PERDOKLA.

Anggota komisi terdiri dari anggota pengurus Kolegium Dokter Spesialis Kelautan Indonesia serta pengurus pusat PERDOKLA.

Komisi Sertifikasi dapat membentuk beberapa tim evaluasi sesuai dengan kebutuhan dan tingkatan sertifikasi. Masing-masing tim evaluasi terdiri atas 3-5 orang, yang diangkat dengan Surat Keputusan bersama PERDOKLA dan Kolegium Dokter Spesialis Kelautan.

Struktur organisasi seksi P2KB Pusat dan Cabang PERDOKLA serta Komisi Sertifikasi tercantum dalam bagan 1.

Bagan 1. Komisi Sertifikasi dan Seksi Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) PERDOKLA



Tugas Komisi Sertifikasi

- o Mengeluarkan sertifikat kompetensi untuk re-registrasi
- o Menetapkan bobot kredit/penilaian (SKP) dalam skema P2KB
- o Memberikan masukan untuk materi P2KB
- o Menetapkan materi uji diri dan uji kompetensi
- o Menilai dan menganalisa hasil uji diri

Tugas Sie P2KB Pusat

- o Membuat rekomendasi pencapaian P2KB Anggota
- o Melaksanakan skema P2KB
- o Menyusun dan mengkoordinir kalender seminar, workshop dan semua kegiatan ilmiah untuk memenuhi P2KB seluruh anggota
- o Menyelenggarakan P2KB Tugas Sie P2KB cabang
- o Menerima pendaftaran peserta skema P2KB
- o Mendata PDP (*Professional Development Plan*) semua anggota di wilayahnya dan melaporkan ke Sie P2KB pusat
- o Melakukan monitoring dan evaluasi Program P2KB dan pencapaian nilai kredit anggotanya
- o Menilai kegiatan yang patut dianggap sebagai kegiatan P2KB dan memberikan nilai kredit sesuai acuan
- o Mengkoordinasi kegiatan ilmiah yang bernilai pendidikan di wilayahnya ke seksi P2KB Pusat.
- o Menyelenggarakan P2KB

BAB III

PERENCANAAN DAN DOKUMENTASI KEGIATAN P2KB

Siklus P2KB

Satu Siklus P2KB PERDOKLA berlangsung selama 5 tahun, dimulai pada saat sejawat dokter mendaftarkan diri kepada PERDOKLA. Program P2KB ini berkaitan langsung dengan mekanisme penerbitan izin praktek dokter (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR), maka setiap Dokter SpKL yang melakukan praktek klinik harus menyusun rencana siklus P2KB masing-masing secara cermat sehingga tidak terlambat untuk melakukan registrasi ulang.

Setiap Dokter SpKL dianjurkan untuk menyusun rencana pengembangan pribadi masing-masing dengan menyusun *personal development plant (PDP)* berdasarkan tuntutan pelayanan kedokteran kelautan. PERDOKLA akan membantu anggotanya dalam merencanakan pengembangan diri ini.

Sangat dianjurkan agar para sejawat DSpKL memiliki buku log P2KB untuk mencatat semua kegiatan P2KB DSpKL yang telah dilaksanakan, sehingga akan memudahkan ketika melakukan penghitungan jumlah kredit SKP masing-masing setiap tahunnya.

Di samping merekam seluruh kegiatan P2KB didalam buku log, maka seluruh bukti kegiatan P2KB yang telah dilakukan hendaklah disimpan didalam file atau folder khusus, karena pada setiap akhir siklus 5 tahunan tersebut, buku log dan dokumen bukti akan diperiksa dan dinilai oleh panitia P2KB PERDOKLA. Dokumen bukti-bukti kegiatan pembelajaran yang akan dinilai adalah:

- Bukti partisipasi dan pencapaian kemampuan dari suatu pelatihan
- Bukti pembacaan, publikasi karya tulis di jurnal/majalah ilmiah
- Portofolio bagi kegiatan pendidikan pelatihan internal seperti presentasi kasus atau pembacaan artikel kedokteran.

Penilaian Pelaksanaan Kegiatan P2KB

Pada akhir siklus 5 tahun setiap DSpKL akan melakukan penghitungan SKP dan penilaian terhadap kegiatan P2KB PERDOKLA yang telah dilaksanakannya, tim P2KB PERDOKLA akan melakukan penilaian terhadap dokumen bukti yang diserahkan DSpKL.

Akreditasi kegiatan P2KB PERDOKLA, kegiatan P2KB yang bersifat terbuka (eksternal) seperti kursus, pelatihan, workshop dan seminar wajib meminta nilai kredit untuk kegiatan tersebut kepada P2KB IDI. Permohonan

akreditasi kegiatan P2KB dilengkapi dengan kurikulum dan jadwal kegiatan, daftar nama nara sumber dan pelatih, penyaji, moderator dan persyaratan lain yang ditentukan oleh P2KB IDI.

Kegiatan PERDOKLA yang resmi, berkala baik tertutup maupun terbuka, yang terjadwal dan dirancang sebagai acara berkala yang rutin bagi perhimpunan PERDOKLA seperti kongres nasional, pertemuan ilmiah tahunan yang dilaporkan kepada P2KB IDI, secara otomatis mendapat SKP sesuai ketentuan PERDOKLA dan diakui oleh P2KB IDI.

Kegiatan yang sifatnya terintegrasi atau lintas bidang **disyaratkan** agar melaporkan kepada P2KB IDI untuk mendapatkan pengakuan dan nilai SKP dari P2KB IDI.

PROTOKOL PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELATIHAN & SEMINAR

- Proposal Pelatihan Ketrampilan, Seminar, Simposium.
- Proposal Pelatihan diajukan ke PERDOKLA.
- PERDOKLA meminta pertimbangan kelayakan proposal dan persyaratannya ke Kolegium.

TATA CARA SERTIFIKASI

1. Anggota PERDOKLA mengisi borang penilaian diri dan melengkapi dokumen yang diperlukan, kemudian menyerahkan kepada Tim P2KB setiap tahun.
2. Tim P2KB memeriksa kelengkapan borang dan keabsahan dokumen dan selanjutnya melakukan penghitungan SKP P2KB.
3. Borang penilaian diri yang telah memenuhi persyaratan (tanpa melampirkan dokumen pembuktian) dikirim oleh Tim P2KB ke Komisi P2KB untuk dievaluasi.
4. Komisi P2KB akan melakukan evaluasi dan bila mana SKP-nya sudah memenuhi syarat, maka akan memberikan surat rekomendasi kepada Kolegium Dokter Spesialis Kelautan untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi.
5. Kolegium Dokter Spesialis Kelautan akan mengeluarkan Sertifikat Kompetensi untuk anggota yang bersangkutan sebagai salah satu persyaratan mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Konsil Kedokteran.

Kriteria Penilaian dan perkiraan SAK

RINGKASAN JENIS KEGIATAN DAN PERKIRAAAN SAK P2KB

JENIS KEGIATAN	SAK MAKS*	KETERANGAN
KATEGORI 1: KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PRAKTIK (KPKP)		
		<i>SAK min 50 setiap 5 tahun</i>
• KPKP >18 jam	30	<i>Catatan: 1 hari = 6 jam efektif, 8 jam total</i>
• KPKP 12-18 jam	25	
• KPKP 6-12 jam	15	
• Pendalaman subdisiplin	20-40	
KATEGORI 2: KEIKUTSERTAAN DALAM PERTEMUAN ILMIAH (P2KB)		
		<i>SAK min 50/5 tahun SAK maks 150/ 5 tahun</i>
• International Nautical Medicine (Eropa)		
• Undersea Medical Society (USA)		
• South Pacific Underwater Medicine Society (SPUMS)		
• Kongres PERDOKLA		
• Seminar Nasional K3 DK3N		
• P2KB		
➢ 6 jam efektif (minimal)	5	
➢ 6-12 jam efektif	10	
➢ 12 jam efektif	15	
• Kongres Regional, Internasional	30	8 SAK / hari
• Malam klinik, Siang klinik, Lunch symposia dll		1-2 SAK/kegiatan
• Journal club, sebagai penyaji / peserta	2 / 1	
KATEGORI 3: KEGIATAN PENDIDIKAN		
		<i>SAK maks. 100 / 5 tahun</i>
Publikasi ilmiah di jurnal		
• Jurnal nasional	10	
• Jurnal internasional	15	
• Jurnal lain yang terakreditasi A/B/C	7,5/5/3	
Presentasi di forum ilmiah	5	
Mengajar	1 SAK per 1 jam kegiatan	
Menjadi fasilitator kegiatan ilmiah / P2KB		
KATEGORI 4: KEGIATAN MANDIRI		
		<i>SAK maks. 75/ 5 tahun</i>
• Chamber safety		

<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen kedaruratan <i>off-shores</i>, pelabuhan, kapal, laut, penyelaman, <i>sea survival</i> 		
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Critical appraisals</i> / penilaian kedaruratan • <i>Audit, case review</i> / kaji-ulang kasus, dan lain-lain 		Rata-rata setara 1 kredit / kegiatan 1 jam
<ul style="list-style-type: none"> • Kerja sosial, tim bencana, dll 	5	

*Catatan:

- Nilai Satuan Angka Kredit (SAK) maksimum berarti nilai terbanyak yang dapat diperoleh, yakni bila peserta mengikuti program secara utuh;
- Besaran nilai SAK tersebut hanya merupakan ancar-ancar. Nilai SAK sesungguhnya akan ditentukan oleh Subkomite Akreditasi setelah mempertimbangkan topik kegiatan, lama kegiatan, kualitas pembicara, kepanitaan dan lain-lain hal yang relevan. Keputusan Subkomite Akreditasi tidak dapat diganggu gugat.

Badan Penyelenggara kegiatan P2KB PERDOKLA

Semua *stakeholders* dalam pelayanan kedokteran kelautan merupakan pihak yang terlibat langsung dengan P2KB PERDOKLA sehingga kegiatan P2KB Perdokla dapat diselenggarakan oleh institusi berikut ini;

- * Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan organ-organnya maupun perhimpunan suborganisasi IDI seperti perhimpunan dokter spesialis, seminat. Kegiatan itu dapat ditujukan untuk anggota perhimpunan sendiri maupun untuk anggota perhimpunan lain (lintas bidang atau kegiatan terintegrasi)
- * Penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit atau klinik
- * Pengguna layanan kesehatan seperti perusahaan asuransi kesehatan, atau perusahaan .
- * Institusi Pendidikan seperti universitas
- * Departemen Kesehatan antara lain Pusdiklat DepKes., Direktorat Yan Medik DepKes.
- * Dep. Tenaga Kerja

Semua instansi penyelenggara kegiatan P2KB Perdokla juga akan memperoleh nilai kredit sebagai penyelenggara kegiatan P2KB Perdokla yang diberikan oleh P2KB IDI setelah P2KB Perdokla menyerahkan kelengkapan persyaratannya.

PENDANAAN

Biaya Sertifikasi

Tim Kerja P2KB Perdokla menyarankan biaya sertifikasi ulang sebagai berikut:

- dokter spesialis kedokteran kelautan Rp. 200.000.-

Rincian penggunaan dana:

- biaya transportasi untuk 3 orang penilai
- biaya administrasi
- biaya rapat
- biaya organisasi (IDI – PERDOKLA)
- biaya tak terduga

PENUTUP


Demikian telah dibuat buku P2KB Kedokteran Spesialis Kelautan, agar buku ini menjadi bahan acuan dan pertimbangan bagi penilaian para dokter spesialis kelautan dalam menjalankan segala kegiatannya.

Sudah barang tentu buku ini masih banyak kekurangan sehingga masih perlu waktu serta saran dari berbagai pihak demi tercapainya kesempurnaan.

Jakarta, 20 Juli 2008

Hormat kami

Ketua PERDOKLA



DR H. Harijanto Mahdi Sphth.Spkl